



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
Nomor Kep/762-33/IX/2020

tentang

PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun PNS dan Janda/Duda;  
7. Peraturan Ka BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS;  
8. Keputusan Kasad Nomor Kep/792/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemisahan PNS AD;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PA-12010000460 tanggal 06-07-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : 1. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
2. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 keputusan ini.

A. Penerima pensiun

1.	NAMA	EDI MARSUDIN, S.E.
2.	NIP	196807011992091001/030218680
3.	TANGGAL LAHIR	01 JULI 1968
4.	JABATAN	PENATA UNIT JEMEN TANI & TERNAK BAGSIAPLURJA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DITAJENAD
6.	PANGKAT/GOL RUANG	PENATA III/c
7.	MASA KERJA PENSIUN	28 TAHUN 04 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2020
9.	PENSIUN TMT	1 JANUARI 2021
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 3.941.400,-
11.	PENSIUN POKOK	Rp 2.795.300,-

B. Keluarga penerima pensiun

1. ISTRI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
	DWI WINDARTI	09-07-1971	03-04-1999	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	AZMI HANIFAH KULSUM	09-04-2000	EDI MARSUDIN, SE./DWI WINDARTI	AK
2.	HANA AZHARI KULSUM	22-04-2003	SDA	AK
3.	HAFIZH FAJRUL FALAH	02-04-2004	SDA	AK
4.	HUWAIDAH MUFIDAH KULSUM	19-04-2007	SDA	AK
5.	SYAIMA KARINA KULSUM	24-11-2008	SDA	AK
6.	FATIMAH AZ ZAHRA KULSUM	12-04-2011	SDA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (istri-istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.941.400,- : 1 = Rp 1.418.904,- (dibulatkan) menjadi sebesar = Rp 1.420.700,- sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.


KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KOMP. PEJUANG PRATAMA BLOK O NO. 7 RT. 005 RW. 006 KEL. PEJUANG KEC. MEDAN SATHIA KOTA BEKASI PROV. JAWA BARAT.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 September 2020



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Dirajenad
3. Dirut TWP AD
4. Kasubditbinminpers PNS Ditajenad
5. Kakancab PT ASABRI (persero) di Jakarta + Lampiran
6. Kakanreg III BKN di Bandung
7. Paku Ditajenad NA. 2.02.09

